

HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2024

Kpt 514 TAHUN 2024, 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan Pasal 413 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Menjadi UU, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu, dan menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan suara; ketentuan Pasal 56 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, *juncto* Bab IV huruf C angka 6 huruf a Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD- KAB/KOTA dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota; Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, yang hasilnya dituangkan dalam BA Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud Pemilihan Umum Tahun 2024 atau formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD- KAB/KOTA;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 5 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 219 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, yang dituangkan dalam BA dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Calon DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud Pemilihan Umum Tahun 2024, dan ditetapkan pada hari Jumat tanggal 1 (satu) Maret Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), pukul 18:30 wita (delapan belas tiga puluh) Waktu Indonesia Bagian Tengah.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 Maret 2024.
- Lamp. : 20 hlm.